

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 5 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI NANJUNG DAN DESA PAGAR
MENTIMUN KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Sungai Nanjung layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Sungai Nanjung, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar Mentimun Kecamatan matan hilir Selatan;;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

KMEMUTUSAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI NANJUNG
DAN DESA PAGAR MENTIMUN
KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- (2) Desa Sungai Nanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Sei Sembilang;
 - b. Dusun Tanjung Kurau;
- (3) Desa Pagar Mentimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Sungai Nanjung yang meliputi:
 - a. Dusun Pagar Mentimun Luar;
 - b. Dusun Pagar mentimun Dalam;

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Sungai Nanjung berada di Dusun Tanjung Kurau.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Pagar Mentimun berada di Dusun Pagar mentimun Luar

BAB IV
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Sungai Nanjung 272 KM
- (2) Penduduk Desa Sungai Nanjung pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.801 jiwa/737KK.

Pasal 6

- (1) Luas Wilayahh Desa Pagar Mentimun 190 Km
- (2) Penduduk Desa Pagar mentimun pada saat pembentukan desa ini berjumlah 810 jiwa/211KK.

BAB V
BATAS-BATAS DESA

Pasal 7

Desa Sungai Nanjung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbentasan dengan Desa Harapan Baru dan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagar mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Laut/ Selat Karimata.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan.

Pasal 8

Desa Pagar mentimun memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Nanjung. Kecamatan Matan Hilir Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tegar Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut/ Selat Karimata;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan.

Pasal 9.

Peta wilayah Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar Mentimun, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN PASAL 10

Selama Desa Pagar Mentimun belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Sungai Nanjung sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Sungai Nanjung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

BACHTIAR

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

MORKES EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR : 5**

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG